

6.	Rancangan KUHAP	Tindak pidana ringan: a. Perkara yang diancam penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 1.500.000, b. perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan perkara sederhana ialah perkara yang tanpa surat dakwaan, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.	a. Pasal 201 ayat (1) b. Pasal 202 c. Pasal 199 ayat (1)
7.	Rancangan KUHP	Tindak pidana ringan ialah tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius, artinya tidak/kurang berarti bagi masyarakat umum.	Penjelasan pasal 55 ayat (2)

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014*

Tabel 3 menggambarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan dengan diskresi, hanya menyebutkan sejumlah tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Jenis-jenis tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian, KUHP, KUHAP, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP adalah berlaku umum. Mengingat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, maka pengertian tindak pidana ringan, tindak pidana sederhana, tindak pidana tidak serius dan sebagainya juga berlaku untuk anak.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) secara jelas penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Namun dalam hal demikian penyidik tetap mengupayakan diskresi terlebih dulu, sebab kewenangan diskresi tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.


Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Penyidik mempunyai hak melakukan diversifikasi. Lebih lanjut Pasal 29 menerangkan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversifikasi.
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- 4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berikut akan diuraikan dalam bentuk bagan mengenai Tahap Penyidikan dalam Diversi:



Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014*

⁶⁹ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 291.

Bagan 1 menjelaskan Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan memungkinkan penyidik mengetahui sendiri. Bersamaan dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penuntutan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.

b. Di Bidang Penuntutan

Sebagaimana prinsip *welfare approach* dalam penanganan juvenile delinquency, jaksa penuntut umum apabila memiliki sensitivitas terhadap pentingnya menjauhkan anak dari proses peradilan formal: penahanan, dan penghukuman, mempunyai sejumlah kewenangan. Jaksa penuntut umum dapat bertindak mengabaikan atau tidak meneruskan (menghentikan) perkara anak (*disposition*/penempatan) ke tahap selanjutnya atau memutuskan untuk mengalihkan (*diversion*).

Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) wajib diupayakan diversi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut ayat (2) adalah:

- 1) Tindak pidana yang ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri, lebih lanjut Pasal 42 menerangkan sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3):

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;
- 2) Diverisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi.

Tidak semua kasus kenakalan anak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, meskipun penangkapan, penahanan, dan pemidanaan sebagai *ultimum remidium*, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan anak yang berhadapan dengan hukum dijauhkan dari penjara. Adapun kasus-kasus kenakalan anak yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah:

1. Kenakalan anak yang tidak mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan kasus pelanggaran lalu lintas;
2. Kenakalan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat dan cacat seumur hidup;
3. Kenakalan tersebut bukan kejahatan kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* sejumlah pihak yang dilibatkan dalam musyawarah pemulihan penyelesaian kasus antara lain:

1. Korban dan keluarga korban, karena korban adalah bagian dari konflik, kepentingan korban dalam proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga;
2. Pelaku dan keluarga, karena pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan dan keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan sebab usia pelaku yang belum dewasa;
3. Wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan lokasi peristiwa pidana terjadi dan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik.


Penerapan *restorative justice* yang konsisten akan berakibat langsung berkurangnya jumlah penghuni LPKA dan menyelamatkan anak berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁰

⁷⁰ Made Sukerani, **Peranan Pengadilan dalam Perlindungan terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum**, Seminar Nasional Pusat Kajian Perempuan dan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 09 Mei 2012, hlm. 10.

Berikut akan diuraikan dalam bentuk bagan mengenai Tahap Penuntutan dalam Diversi:

Bagan 2.

Tahap Penuntutan dalam Diversi⁷¹



Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014*

Bagan 2 menjelaskan Penuntut umum anak setelah menerima limpahan ide diversi dari penyidik untuk segera ditentukan, apakah akan dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversi, maka penuntut umum memasukkan anak nakal tersebut pada program diversi. Sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka segera perkara dilimpahkan ke pengadilan anak.

⁷¹ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 292.



c. Di Bidang Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sedapat mungkin anak dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa.⁷²

Hakim

Hakim sebagai pilar utama pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan (justiciable), dalam proses peradilan diharapkan mampu memberi putusan yang mencerminkan rasa keadilan, karena itu dibutuhkan hakim yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan integritas yang tinggi.⁷³ Namun selama ini kedudukan pengadilan (peran hakim) sebagai sentral proses peradilan telah diabaikan.⁷⁴

⁷² Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Op., cit.*, hlm. 212.

⁷³ Mardjono Reksodiputro, **Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia (Dalam Kerangka Integrate Judiciary System)**, Makalah disampaikan dalam Semi Loka yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Desember 2000.

⁷⁴ Penelitian Komisi Hukum Nasional, **Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim**, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Hakim mempunyai peranan yang sangat besar dan menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Peranan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana, tetapi juga dalam usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.⁷⁵

Hakim sebagai bagian dari salah satu pemimpin keduniawian di dalam pertanggung jawaban pidana anak, pemidanaan terhadap anak dan memutus perkara anak, di samping berdasarkan ketentuan yuridis, harus memahami proses perilaku keluarga, proses sosial anak secara umum, aspek kriminologi, aspek psikhis anak, agar hakikat dan keadilan dapat diwujudkan. Pemahaman aspek kriminologis dalam hubungannya dengan tindak pidana, sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika menangani perkara anak, sehingga putusannya akan menjadi adil dan tepat. Karena kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah khas dan sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pada anak, terutama pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek kejiwaan, dan masa depan yang jauh lebih penting daripada penjatuhan pidana secara fisik. Aspek sosiologi dalam hubungannya dengan tindak pidana anak putusannya harus sesuai dengan kondisi anak tanpa mengabaikan kepentingan dan keadilan dalam

⁷⁵ Wirdjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 35.

masyarakat. Dalam pendekatan psikologis hakim hendaknya mempertimbangkan keadaan psikhis anak pada waktu melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, agar pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikhisnya tidak terganggu. Aspek kejiwaan merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam tindak pidana yang dilakukan anak, karena tindak pidana anak adalah khas serta mengingat sifat-sifat emosional masih labil dan belum dapat membedakan baik buruknya tindakan.⁷⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 para pemangku hukum, dalam persidangan anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hakim anak dalam memutus perkara dipengaruhi oleh faktor yang bersifat yuridis dan non yuridis. Untuk melakukan pembaharuan hukum pidana anak pada tahap persidangan maka penetapan hukum anak beserta pembinaannya perlu ditingkatkan, diantaranya lewat psikotes dan *fit and proper test*.⁷⁷

⁷⁶ Made Sadhi Astuti, **Peran Hakim dalam Peradilan Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1984, hlm. 81.

⁷⁷ Sri Sutatiek, **Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 227.

Sebagai langkah operasional dari persyaratan yang diatur Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa calon hakim anak harus; telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, antara lain:

- 1) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;

- 4) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 5) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53 ayat (3). Waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa.

Advokat, Orang Tua atau Wali.

Sesuai Pasal 55, dalam perkara anak, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, “wajib hadir” dalam sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasihat hukum.⁷⁸

Putusan Hakim

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi

⁷⁸ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka di atur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran material, hak asasi manusia, penguasaan hukum (fakta hukum) secara mumpuni, faktual, dan visualisasi etika, moralitas, dan mentalitas hakim yang bersangkutan.⁷⁹

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum, Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Serta merta pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembacaan putusan, pengadilan wajib memberikan


⁷⁹ Lilik Mulyadi, **Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 101.

salinannya kepada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Berikut akan diuraikan bagan mengenai Tahap Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi:

Bagan 3.

Tahap Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi⁸⁰




Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014*


⁸⁰ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 293.

Bagan 3 menjelaskan Hakim anak menerima pelimpahan perkara anak dari penuntut umum anak untuk segera dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum anak, maka segera melakukan pemeriksaan perkara anak nakal tersebut. Hakim dapat menentukan apakah akan dilakukan diversifikasi atau perkara akan diputus pidana. Jika menentukan dilakukan diversifikasi, maka ditentukan program diversifikasi yang tepat bagi anak tersebut, dan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan akan diperiksa sampai akhir maka terhadap anak nakal ditentukan putusan yang tepat bagi anak tersebut sesuai dengan perbuatan dan keadaan anak nakal yang bersangkutan.

Selanjutnya akan diuraikan bagan mengenai Tahap Pelaksanaan Putusan dalam Diversifikasi:



Bagan 4.
Tahap Pelaksanaan Putusan dalam Diversi⁸¹



Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014*

Bagan 4 menjelaskan Pihak pembina lembaga pemsarakat an anak dapat menentukan apakah anak nakal yang telah diputus hakim, akan dibina di LP Anak atau dengan pelaksanaan program diversi. Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak Pembina LP Anak dengan Departemen Sosial, dimana telah disepakati bahwa Panti-panti Bina Remaja dapat sebagai tempat pembinaan anak nakal, sekaligus anak pidana. Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik LP Anak tidak harus menjalani pembinaan di dalam LP Anak.

⁸¹ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 295.



d. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Banyak yang merasa bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak menimbulkan kerugian bagi anak-anak dan selanjutnya ditutup. Pidana penjara termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau pun stigma.⁸²

Selanjutnya Bagong Suyanto menyebutkan bahwa secara normatif bila hakim terpaksa memenjarakan terdakwa anak maka seyogyanya pilihan tersebut merupakan pilihan yang terakhir dan semata-mata demi kepentingan anak agar anak bertaubat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi, di mana anak yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses pembinaan tapi justru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan lebih profesional dalam melakukan kejahatan.⁸³

Suwantji Sisworahardjo menyatakan: “Pelanggaran terhadap hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, ditangani oleh sistem peradilan pidana. Jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dia dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan (*correctional system*)”.

Hal ini bahwa pengadilan telah memutuskan:

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, hlm. 235.

⁸³ Bagong Suyanto, **Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan**, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 64.

1. Kepada si pelanggar akan diberikan bimbingan terhadap tingkah lakunya untuk jangka waktu tertentu;
2. Kebebasannya akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu;
3. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah lakunya sangat diharapkan;
4. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginannya untuk melakukan pelanggaran hukum.

Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan mempunyai 4 (empat) fungsi utama, yakni:⁸⁴

1. Melindungi (protective);
2. Menghukum (punitive);
3. Memperbaiki (reformative); dan
4. Merehabilitasi (rehabilitative).

Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak kondusif, menghambat efektivitas proses pembinaan anak, misalnya:⁸⁵

1. Iklim yang tidak sosiabel (tidak menjamin anak dapat bersosialisasi dengan baik);
2. Pembina tidak menguasai pengetahuan kekuasaan mental atau psikologi anak sehingga tidak mampu mengetahui kondisi psikhis setiap anak;

⁸⁴ Suwantji Sisworahardjo, **Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana**, 1986, disunting oleh Mulyana W. Kusuma, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 32.

⁸⁵ Fudyartanto, **Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru**, Global Pustaka Utama, Jogjakarta, 2002, hlm. 317.

3. Pembina tidak memahami apa yang sebenarnya diperlukan setiap anak;
4. Kurikulum materi pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu perkembangan kepribadian anak.

Sejumlah permasalahan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, diantaranya:⁸⁶

1. Masih adanya residivis, dan jumlah narapidana yang relatif stabil, merupakan indikasi bahwa sistem pembinaan selama ini belum optimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan;
2. Tidak ada kriteria yang jelas tentang keberhasilan dan kegagalan;
3. Jumlah petugas keamanan lebih banyak daripada jumlah petugas rehabilitasi;
4. Rasio jumlah petugas rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, menunjukkan lebih dominannya *security approach* daripada *rehabilitation approach*;
5. Rehabilitasi yang diterapkan masih jauh dari konsep rehabilitasi yang seharusnya, karena kurangnya kualifikasi petugas rehabilitasi;
6. Masih adanya kekerasan fisik sebagai salah satu cara pemberian hukuman dengan dalih pembinaan;
7. Kurangnya prasarana sehingga menghambat proses pembinaan;

⁸⁶ Yusti Probowati, **Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternatif dari Kajian Psikologis)**, Makalah disampaikan pada workshop tentang Model Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Anak, Puncak Jawa Barat, 2005, hlm. 5, disunting oleh Abintoro Prakoso, *Op., cit.*, hlm. 248.